

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian rupa canggihnya di era digital seperti sekarang ini. Internet sendiri merupakan jaringan mendunia yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain di berbagai penjuru dunia yang di dalamnya memuat berbagai informasi, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Dibalik manfaatnya yang besar, internet juga menyimpan sesuatu yang dapat mengubah perilaku seseorang serta dapat disalah gunakan apabila orang tersebut tidak mengetahui cara penggunaan yang baik dan benar.¹

Terlebih lagi *smartphone* yang dikenal sebagai alat telepon pintar semakin berkembang pesat dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia. *Smartphone* yang diminati saat ini banyak yang menggunakan sistem operasi android maupun sistem operasi lainnya. Dalam perkembangannya, pengguna android di Indonesia sangat berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya sistem operasi android yang merupakan produk dari google yang terhubung langsung dengan internet.

Pada kecanggihan teknologi di masa sekarang menawarkan berbagai macam cara agar seseorang dengan mudah dapat menghasilkan uang walau tidak

¹ Mukhyar Sani, "Dampak Internet Terhadap Perilaku Generasi Muda Islam", *Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 15, no. 29, (2016), hlm. 1.

harus bekerja keras, seperti hanya melakukan aktivitas menonton iklan, film, maupun video pada aplikasi khusus secara online, seseorang dengan mudah dapat menerima uang dari aktivitas tersebut.

Salah satunya yaitu aplikasi Snack Video yaitu aplikasi yang menawarkan pendapatan bagi siapa saja yang menggunakan-nya dengan cara mendaftarkan diri kemudian memilih sistem kerja apa yang akan dikerjakan. Adapun sistem kerja yang ditawarkan oleh pihak Snack Video ialah *login* harian, menonton video, mengundang teman, *live* video dan menjadi *creator* baik itu *creator rewards* maupun *creator premium*.

Aplikasi Snack Video merupakan aplikasi milik perusahaan bernama Kuaishou Technology asal Beijing, China yang didukung oleh perusahaan Tencent Holding sebagai investor. Sementara di Google Play Store, aplikasi ini telah diunduh sebanyak lebih dari 100 juta kali sejak pertama diluncurkan pada tanggal 7 Agustus 2019.²

Pada bulan februari 2021 aplikasi Snack Video termasuk dalam daftar aplikasi ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diblokirnya Snack Video oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia dan berstatus ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena diduga aplikasi tersebut berjenis *money game* yaitu kegiatan mengumpulkan dana anggota atau penggandaan uang dengan cara memberikan bonus dari hasil pencarian anggota baru yang mendaftar atau ikut bergabung bukan dari hasil penjualan produk. Pemblokiran aplikasi Snack Video

² Soraya Novika, "Nonton Video Bisa Dapat Duit, Aman Nggak Ya?," detikfinance, 15 Februari 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5374792/nonton-video-bisa-dapat-duit-aman-nggak-ya.>, Diakses 4 September 2021.

di India diduga karena bocornya data pribadi hingga merugikan banyak pihak.³ Namun pada tanggal 23 Maret 2021 pada rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi (SWI), menetapkan bahwa aplikasi Snack Video dinormalisakina menjadi entitas legal karena telah memenuhi persyaratan perizinn usaha baik Perizinan Sistem Elektronik (PSE) dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).⁴

Dilegalkannya Snack Video tidak menjamin akad yang mereka gunakan dalam kegiatan tersebut sudah sesuai syariat Islam. Oleh karena itu syariat Islam yang berdiri atas dasar yang benar dan kuat pun mengajarkan demikian, dalam kehidupan ini terdapat dua unsur yang penting dalam bersyariat, pertama unsur ibadah yang terdiri dari akal, ruh dan jasad, kedua unsur muamalah dimana dengan unsur ini kebutuhan bersosialisasi sangatlah penting. Artinya, syariat Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia datang untuk memperkuat tujuan agama Islam. Syariat adalah undang-undang yang diturunkan oleh Allah swt, yang bertujuan untuk mengatur hubungan Allah swt dengan manusia, mengatur hubungan antara sesama muslim, antara muslim dengan manusia yang lainnya, antara manusia dengan kehidupan dan antara manusia dengan alam semesta, maka dalam keterkaitannya antara manusia dan kebutuhan sosial, maka adanya alat komunikasi

³ Retia Kartika Dewi, "Ini Alasan OJK Blokir dan Tetapkan Snack Video sebagai Aplikasi Ilegal," *kompas.*, 02 Maret 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/02/192700565/ini-alasan-ojk-blokir-dan-tetapkan-snack-video-sebagai-aplikasi-ilegal?page=all>., Diakses 4 September 2021.

⁴ Luthfia Ayu Azanella, "OJK Beri Lampu Hijau ke Aplikasi Snack Video untuk Beroperasi," *kompas* , 05 Mei 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/05/05/162502826/ojk-beri-lampu-hijau-ke-aplikasi-snack-video-untuk-beroperasi>., Diakses 4 September 2021.

dinilai sangat dibutuhkan. Sebagai media canggih tentunya juga harus melihat prosedur dan koridor yang telah ditentukan dalam Islam.⁵

Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar kegiatan muamalah tersebut berjalan dengan benar atau sah dan segala kegiatan atau tindakannya terhindar dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fikih muamalah, berbeda dengan fikih lain seperti fikih ibadah, fikih muamalah lebih bersifat fleksibel.⁶

Perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat yang begitu pesat melahirkan berbagai permasalahan baru dalam ranah ekonomi. Permasalahan ini

⁵ Niswatul Malihah, "Tiktok dalam Perspektif Al-qur'an", *Jurnal At Tahfizh* 1, no. 01 (2019), hlm. 42-43.

⁶ Abdul Munib, "Hukum islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian keIslaman* 5, no. 1, (2018), hlm. 73.

membutuhkan ketetapan yang tetap terpaut pada ajaran Islam karena menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa hukum-hukum muamalah semata-mata bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan baik. Dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya. Islam juga sangat fleksibel dalam kegiatan muamalah, artinya Islam mampu menjawab tantangan zaman dari segala aspek kegiatan khususnya muamalah. Sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁷

Berdasarkan kaidah fikih tersebut, hukum asal muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari nas-nas yang mengharamkannya, bukan nas yang membolehkannya.⁸ Namun secara umum, landasan hukum atau dalil larangan dalam hal bermuamalah disebutkan dalam firmanNya Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷ Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.130.

⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.154.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).⁹

Dalam potongan ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta satu dan lainnya dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Juga dalam ayat ini disebutkan bahwa transaksi selain harus dibenarkan dalam syariat, juga segala bentuk transaksi yang kita lakukan harus dengan asas saling rida, saling ikhlas.

Mendapatkan uang dari aplikasi Snack Video dapat dilakukan pengguna dengan mengunduh aplikasi Snack Video terlebih dahulu melalui Google Play Store. Setelah itu, pengguna dapat melakukan pendaftaran agar dapat bergabung sebagai pengguna aplikasi Snack Video. Saat semua persyaratan telah dilakukan, agar aplikasi tersebut mendapatkan penghasilan, pengguna akan diarahkan kepada sistem kerjanya seperti menonton video, *login* harian, dan mengundang teman dari sistem kerja tersebut yang berhasil dilakukan oleh pengguna akan diberikan imbalan dikatakan sebagai akad *juālah* merupakan adanya sayembara memiliki ciri-ciri adanya janji berupa *reward* atau komisi dari pihak penyelenggara. Kemudian cara lain-nya dalam mendapatkan penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 112

Video ialah ;*live* video yang mana sistem kerjanya pengguna hanya melakukan *live* video dan menunggu pemberian *gift* dari pengguna lain yang menonton, yang mana hasil dari pemberian *gift* itu dari pengguna lain bisa ditukarkan berupa uang dikatakan sebagai akad hadiah karena hadiah merupakan pemberian yang bersifat kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan dan saling menyayangi. Dan cara terakhir dalam mendapatkan penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video ialah mendaftarkan diri sebagai *creator*, yang mana sistem kerja pengguna hanya membuat *content* video kemudiah hasil dari pembuatan video diberikan upah atas jasa yang telah ia berikan kepada aplikasi Snack Video sehingga hal tersebut dikatakan sebagai akad *ijārah* karena memeperkerjakan orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau jasa.

Dari paparan yang telah lalu apabila dikategorikan dalam akad ekonomi Islam, kegiatan dalam mendapatkan uang dari penggunaan aplikasi Snack Video terdapat 3 (tiga) akad yaitu *ju'ālah*, *ijārah* dan hadiah. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana sistem kerja mendapatkan penghasilan aplikasi Snack Video dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap penghasilan dari aplikasi Snack Video. Penelitian ini diharapkan memberikan kejelasan hukum terhadap muamalah yang berlaku termasuk kegiatan yang baru seperti aplikasi Snack Video. Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi Snack Video**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kerja mendapatkan penghasilan aplikasi Snack Video ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan dari aplikasi Snack Video ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja mendapatkan penghasilan dari aplikasi Snack Video.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan dari aplikasi Snack Video.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya bagi mahasiswa dan

akademisi lainnya, terutama dalam masalah yang berkaitan, penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video.

2. Secara praktis, dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari Berbagai kalangan terkait dengan penggunaan serta kegiatan aplikasi Snack Video dan hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan maksud dari judul yang menjadi topik bahasan dalam masalah ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi Snack Video”. Dari judul tersebut penulis merasa perlu memperjelas agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan terhadap maksud dari penelitian yang dikehendaki dalam penelitian ini, penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).¹⁰ Adapun hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur`an dan Sunnah.¹¹ Tinjauan hukum Islam yang dimaksud peneliti disini

¹⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 15 Januari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹¹ Nurul Qamar, “Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan,” *Makassar: Refleksi*, 2010, hlm. 17.

ialah mempelajari pokok masalah yang di teliti dengan ditinjau menurut hukum Islam.

2. Penghasilan yang dimaksud peneliti disini ialah penghasilan yang berupa *point* atau uang dan lainnya, akibat dari penggunaan aplikasi Snack Video, baik sebagai pengguna biasa maupun content creator.
3. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.¹²
Dalam penelitian ini penggunaan yang di maksud peneliti adalah pemakaian pada fitur-fitur yang ada pada aplikasi Snack Video dalam mendapatkan penghasilan.
4. Aplikasi Snack Video adalah aplikasi hiburan yang dapat menghasilkan uang dengan menonton dan membuat video bagi penggunanya, dengan sistem koin yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang yang masuk ke akun Dana, Rekening atau Pulsa.¹³

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

¹² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

¹³ Rendy Adrikni Sadikin, “Snack Video Apk, Aplikasi Berbagi Video dan Penghasil Uang,” 25 Mei 2021, <https://www.suara.com/tekno/2021/05/25/132032/snack-video-apk-aplikasi-berbagi-video-dan-penghasil-uang>, (15 Januari 2022).

Pertama, Rizandi Syahputra mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAIN Bengkulu, dengan skripsi yang berjudul “Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2021. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bisnis aplikasi buzzbreak di masa pandemi covid-19 di kota Bengkulu memiliki tiga aspek pertama cara menggunakan aplikasi buzzbreak, cara mencairkan uang dari aplikasi buzzbreak dan tujuan menggunakan aplikasi buzzbreak. Adapun simpulan pelaksanaan bisnis aplikasi buzzbreak sesuai dengan ketentuan akad *ujrah* jadi tidak ada hal yang dilarang dalam hukum Islam, cara mencairkan uang dari aplikasi buzzbreak tidak termasuk larangan dalam hukum Islam dikarenakan setelah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi ia langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang, dan adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.¹⁴

Kedua, Umi Lailatul Hanifah mahasiswi jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAIN Ponorogo, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan aplikasi Buzzbreak di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” tahun 2021. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa akad dan mekanisme yang dilakukan dalam aplikasi buzzbreak antara *developer* dan pengguna di Desa Bunguk, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju‘ālah*, dan *passive*

¹⁴ Rizandi Syahputra, “Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam” (Laporan hasil penelitian Pusat Penelitian IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021), hlm. 67-68.

income pada penggunaan aplikasi buzzbreak di Desa Bungkok, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa karena dalam aplikasi buzzbreak masih terdapat bonus poin yang diperoleh secara pasif tanpa membuka aplikasi dan melakukan misi yang disediakan dalam aplikasi buzzbreak.¹⁵

Ketiga, Siti Rosidah mahasiswi jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem *Monetasi* Youtube” tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah akad dalam sistem *monetasi* youtube antara *youtuber* dan pihak youtube partner program, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman komunitas youtube. Namun, dalam praktiknya banyak *youtuber*, yang tidak mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan *subscriber spam*, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak youtube, dan pedoman komunitas youtube, serta melanggar syariat Islam.¹⁶

¹⁵ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” (Laporan hasil penelitian Pusat Penelitian IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), hlm. 73-74.

¹⁶ Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam sistem monetasi Youtube” (Laporan hasil penelitian Pusat Penelitian UIN Raden Intan, Lampung, 2019), hlm. 121-122.

Keempat, Isna Afifah mahasiswi jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAN Salatiga, dengan skripsi yang berjudul “Implikasi Akad Syirkah Terhadap *Monetisasi* Youtube Atas Bagi Hasil *Google Adsense* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada *Chanel* You Tube “Adam Benny”) tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari *google adsense*, ialah dampak positif yang berupa meningkatkan kreativitas dan menghasilkan *income*, dan dampak negatifnya berupa ketidakjelasan dalam penentuan bagi hasil, maka implikasi akad syirkah sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah perjanjian kerja sama tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sehingga tidak menimbulkan banyak dampak negatif. Penentuan bagi hasil *google adsense* pada *channel youtube* “Adam Benny” belum sesuai dengan hukum Islam, karena masih adanya unsur garar atau ketidakjelasan, sehingga *youtuber* tidak mengetahui persentase yang didapat selama satu bulan.¹⁷

Kelima, Apreliyani Indah Pratiwi mahasiswi jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAN Ponorogo, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Delivery Order Go Food* pada Aplikasi GoJek Madiun” tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam transaksi *delivery order go-food* adalah multiakad (*hybrid contract*) dengan menggabungkan akad *ijārah* dengan akad *qard*. Jika ditinjau berdasarkan rukun dan syarat di masing-masing akad, maka semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Penggabungan akad ini, termasuk kedalam multiakad yang *mujtami‘ah*

¹⁷ Isna Afifah, “Implikasi Akad Syirkah Terhadap Monetasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Prespektif Hukum Islam” (Laporan hasil penelitian Pusat Penelitian IAIN Salatiga, Salatiga, 2020), hlm. 62-63.

(tergabung/terkumpul). Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Kedua, penetapan *marketing fee* oleh PT. Go-Jek Madiun kepada pelaku usaha menurut hukum Islam telah terpenuhi. Akad yang digunakan adalah akad *ijārah* berupa sewa lapak. Karena *marketing fee* yang diterapkan PT. Go-Jek Madiun ialah sebagai *ujrah* atau upah atas sewa lapak yang mereka sediakan.¹⁸

Berdasarkan telaah pustaka di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang aplikasi dan penggunaannya, tetapi di sini terdapat perbedaan, pada telaah pustaka, peneliti pertama membahas tentang praktik bisnis aplikasi buzzbreak di kota Bengkulu, yang mana fokus penelitiannya hanya sebatas cara menggunakan, cara mencairkan uang dan tujuan menggunakan aplikasi buzzbreak. Kemudian pada telaah pustaka yang kedua peneliti membahas terhadap penggunaan aplikasi buzzbreak di desa Bungkok, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, yang mana fokus penelitiannya terhadap akad yang terkandung dalam penggunaannya, serta tinjauan hukum Islam terhadap *passive income*. Adapun pada telaah pustaka yang ketiga membahas tentang akad penghasilan dalam sistem *monetasi youtube*, yang mana berfokus pada *youtuber* yang melanggar perjanjian dengan pihak youtube, pedoman komunitas *youtube*, dan melanggar syariat Islam. Selanjutnya pada telaah pustaka yang keempat membahas tentang akad *syirkah* Terhadap monetisasi *youtube* atas bagi hasil *google adsense* perspektif hukum Islam, yang

¹⁸ Apreliyani Indah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun" (Laporan hasil penelitian Pusat Penelitian IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), hlm. 88-89.

mana berfokus pada implikasi akad syirkah terhadap *monetisasi youTube* pada *channel youtube* dan perspektif hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil *google adsense* pada *channel youtube*. Dan telaah pustaka yang terakhir membahas tentang akad *delivery order go-food* dan *marketing fee/service fee* yang ditetapkan *gojek* pada aplikasi *go-food*, yang mana berfokus terhadap bagaimana akad yang terjadi *delivery order go-food* dan *marketing fee/service fee* yang ditetapkan *gojek*. Adapun manfaat dari penelitian sebelumnya, bagi penulis ialah sebagai tolak ukur penulis untuk menulis dan menganalisis, kemudian untuk perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya ialah yang menjadi fokus oleh penulis merupakan penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video yang meliputi akan sistem kerja aplikasi, dan penggunaan aplikasi Snack Video bukan sekedar pengguna pasif (*user*) akan tetapi membahas juga pengguna lainnya yaitu *creator* yang ditinjau dengan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian itu berupa rangkaian proses pengumpulan terhadap informasi data yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara ilmiah untuk memperoleh tujuan tercapainya hasil dalam menjawab permasalahan yang akan diselesaikan. Dalam memperoleh hal itu dibutuhkan sebuah metode penelitian yang terarah dan terstruktur. Metode penelitian ialah suatu cara atau proses menyeluruh dalam memperoleh atau mendapatkan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.¹⁹

¹⁹ Irwan Suhartono, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, Teknologi Komunikasi Di Masyarakat, 1996), hlm. 9

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku referensi atau hasil penelitian lain untuk menunjang penelitian. Pada studi literatur (kepustakaan) dikatakan baik ketika telah memenuhi 3 (tiga) kriteria berikut²⁰:

- 1) Relevansi, kecocokan antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori-teori yang dikemukakan.
- 2) Kelengkapan, semakin banyak kepustakaan yang dibaca, maka studi literturnya (kepustakaan) akan menjadi baik.
- 3) Keterkiniannya, semakin baru literatur (kepustakaan) yang digunakan, maka semakin terkini juga literatur (kepustakaan) tersebut.

Terdapat banyak jenis penelitian kepustakaan (*library research*), diantaranya adalah tentang kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, artikel, *web*, forum-forum umum di internet, dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Pada hal ini penelitian kepustakaan menjadi jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dimana hal yang tertulis dalam peraturan undang-undang dikonsepskan secara hukum atau dapat

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 63-64.

dikatakan bahwa hukum dikonsepsikan menjadi suatu nilai yang menjadi patokan manusia dianggap pantas dalam berperilaku.²¹

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu.²² Penelitian *deskriptif analisis* adalah suatu metode yang bersifat mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian *deskriptif analisis*, mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, lalu hasil penelitiannya, diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dan penelitian ini akan mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Dari Penggunaan Aplikasi Snack Video”.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulann bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dan penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), hlm 24.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²³ Adapun sumber data primer dalam skripsi ini yaitu buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video yang ditinjau hukum Islam. Adapun data primer yang digunakan penulis buku-buku hukum fikih klasik dan kontemporer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.²⁴ Adapun sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari *web*, youtube, artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet yang terkait dengan sistem kerja aplikasi snack video.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mengidentifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, *web* (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar,

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

²⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Yogyakarta Press, 2020), hlm. 53.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 158.

majalah, dan sebagainya tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku maupun lainnya yang berkaitan dengan sistem aplikasi Snack Video, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video dalam Islam, serta dari Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Pengumpulan data dari, jurnal, skripsi, *web*, *Youtube* dan artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet, yang terkait dengan masalah penelitian ini.
- c. Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan masalah yang dikaji.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut²⁶:

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), hlm. 86.

- a. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistematis* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh kemudian diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kajian penelitian "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Dari Penggunaan Aplikasi Snack Video**". Kemudian, hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I, adalah berisi Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang kerangka teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

Bab III, adalah penyajian data dan laporan penelitian dan hasil analisis dari sistem kerja aplikasi Snack Video serta tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video.

Bab IV, adalah penutup, ini berisikan simpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran.